

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10

1.5.1.	Tipe penelitian hukum.....	11
1.5.2.	Pendekatan hukum	12
1.5.3.	Sumber bahan hukum.....	14
1.6.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.7.	Analisis Bahan Hukum.....	18
1.8.	Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN LAMBANG
PALANG MERAH INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA**

MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 20

2.1.	Tinjauan Umum tentang ICRC.....	20
2.1.1.	Sejarah ICRC	20
2.1.2.	Tugas, kewajiban dan hak ICRC.....	22
2.1.3.	Prinsip-prinsip umum ICRC	24
2.2.	Sejarah Pengaturan Perlindungan Lambang Palang Merah Internasional ...	26
2.3.	Pengertian Hukum Humaniter Internasional	29
2.4.	Prinsip-Prinsip Umum Hukum Humaniter Internasional	30
2.5.	Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional.....	33
2.5.1.	Konflik Bersenjata Non-Internasional	34
2.5.2.	Konflik Bersenjata Internasional	37

2.6. Ketentuan Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional dan Perlindungan yang Tercipta dari Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional	41
2.7. Pengertian Pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional	47
2.8. Perbedaan Konsekuensi Hukum antara Penduduk Sipil dan Kombatan atas Penyalahgunaan Lambang Palang Merah Internasional.....	51
2.8.1. Pengertian dan Karakteristik Penduduk Sipil	51
2.8.2. Pengertian dan karakteristik kombatan	52
2.8.3. Konsekuensi hukum antara penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional oleh penduduk sipil dan kombatan	52
2.9. Jenis-Jenis Pelanggaran yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Lambang Palang Merah Internasional.....	55
2.9.1. Tindakan tipu daya yang licik.....	56
2.9.2. Penggunaan lambang Palang Merah Internasional yang tidak pantas.....	57
BAB III PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH	60
3.1. Analisis beberapa kasus terkait penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional	60
3.1.1. Operasi Jaque.....	60

3.1.2. Contreras di Nikaragua	65
3.1.3. Heinz Hagendorf.....	66
3.2. Penyelesaian dan penegakan hukum, serta kategorisasi dan kekuatan pembuktian dari alat bukti dalam menunjukkan penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional.....	68
3.2.1. Jenis-jenis model penegakan hukum.....	69
3.2.2. Prosedur penegakan hukum di ICC.....	75
3.2.3. Terpenuhiya unsur-unsur dari penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional.....	79
3.3. Implikasi penegakan hukum pada negara yang tidak meratifikasi keseluruhan aturan hukum mengenai perlindungan terhadap lambang Palang Merah Internasional dalam menegakkan penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional	83
BAB IV PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2. Saran.....	88
DAFTAR BACAAN	89

DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.

Convention (II) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.

Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005.

Regulations on the use of the Emblem of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies, 1991.

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Case No. 80: Trial of Heinz Hagendorf (Improper Use of Red Cross Insignia) by the United States Intermediate Military Government Court at Dachau, Germany, 1946.

Abu Garda (Decision on the Confirmation of Charges), ICC, ICC-02/05-02/09, 2010.

Bemba (Trial Judgment), ICC, ICC-01/05-01/08, 2016.

Blaškić (Trial Judgment), ICTY, IT-95-14-T, 2000.

Boškoski & Tarčulovski (Trial Judgment), ICTY, IT-04-82-T, 2008.

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), ICJ, 2004.

Nicaragua v. United States of America (Merits Judgment), ICJ, 1986.

Tadić (Appeal Judgment), ICTY, IT-94-1-A, 1999.

Tadić (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction), ICTY, IT-94-1, 1995.

Johnson Johnson v. the American Nat. Red Cross, 552 F. Supp. 2d 434 (S.D.N.Y. 2008).